

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA DENPASAR DALAM PERSPEKTIF INVESTASI PARIWISATA

Oleh :

Kadek Frediandrika Adnantara, SH.,MH

**Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar
(frediandrikastrong@gmail.com)**

***Abstract**, Supervision of any tourism activity; Prepare human resources that are reliable in their field, provide services to every tourism and provide security and comfort to tourists who visit Denpasar, to give the protection of the tour guide should have a license as to the problem how is the legal protection form given to tourists visiting Denpasar city? And how is the influence of tourist visits to Denpasar city towards the tourism investment climate?, this study uses the Emperis research type that is conducting field research with a Guan interview getting accountable data. The form of legal protection given to tourists visiting Denpasar, is through the authority of the police unit Pamong Praja in the enforcement of the regional regulation of Bali Province number 5 year 2016 about tour guide in Denpasar City is to conduct in each tourist attraction by working with related agencies namely prosecutors; Of justice Guide through Control coordination. Sidak/or sweeping Silakukan in accordance with the trust Perda number 5 year 2016. When a travel guide is found to be infringing, then it can be carried out in place and/or conducted investigation and investigation by PPNS until the proceeding, the other form of protection provides a sense of security and comfort to the tourists who visit the City of the tour guide in order to provide clear and strict information to the tourists both outside the attraction and while in the tourist attraction and the influence of tourists visit to Denpasar city against Tourism investment climate is able to contribute to the local revenue, open employment, improve accommodation and tourism investment, the development of tourism attraction in Denpasar city with a view of cultural tourism*

Keywords: protection; Travelers Investment Tourism

Abstrak, Pengawasan setiap adanya kegiatan pariwisata ; menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya, memberikan pelayanan kepada setiap pariwisata dan memberikan keamanan dan rasa nyaman terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar, guna memberikan perlindungan hokum pramuwisata harus memiliki lisensi adapun permasalahannya Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar ? dan Bagaimanakah pengaruh kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar terhadap iklim investasi pariwisata ?, penelitian ini menggunakan jenis penelitian emperis yaitu melakukan penelitian lapangan dengan wawancara guan mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar, adalah melalui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata di Kota Denpasar adalah melakukan sidak di masing-masing daya tarik wisata dengan bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Kejaksaan ; Kehakiman ; Pramuwisata melalui koordinasi kontrol. Sidak/atau *sweeping* silakukan sesuai dengan amanah Perda Nomor 5 Tahun 2016. apabila ditemukan

pramuwisata yang melakukan pelanggaran, maka dapat dilakukan penindakan di tempat dan/atau dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS sampai pada proses persidangan, bentuk perlindungan yang lainnya memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar Pramuwisata agar dapat memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada wisatawan baik di luar daya tarik wisata maupun disaat berada di daya tarik wisata dan Pengaruh kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar terhadap iklim investasi pariwisata adalah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan akomodasi dan investasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata yang ada di Kota Denpasar dengan berwawaskan wisata budaya.

Kata Kunci : Perlindungan ; wisatawan ; investasi ; pariwisata

I. PENDAHULUAN

Secara ekonomi pariwisata telah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dan investasi merupakan faktor produksi yang berpotensi vital dalam bisnis produksi jasa. Kegiatan pariwisata yang ada di kawasan Denpasar saat ini semakin berkembang, banyak wisatawan asing yang berkunjung, menginap dan melakukan aktivitas di kawasan daya tarik wisata di Bali. Guna menunjang kegiatan tersebut lokasi kegiatan investasi pariwisata terutama penggunaan tanah adat sebagai akomodasi pariwisata.

Lokasi kegiatan pariwisata di Bali, sampai saat ini khususnya di kawasan wisata, Tanjung Benoa, Pecatu, Uluwatu, Jimbaran dan Kuta mengalami peningkatan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Bali, guna memenuhi kebutuhan para wisatawan yang menginap di Bali, diperlukan investasi pariwisata berupa penginapan, salah satu yang dipergunakan dalam pembangunan akomodasi pariwisata di bidang perhotelan adalah tanah adat.

Kota Denpasar disamping sebagai Kota perekonomian, juga sebagai salah satu tujuan wisata, dalam pertumbuhannya arus kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kota Denpasar sangat meningkat, hal tersebut terkait dengan pengembangan investasi pariwisata seperti diperlukan pengembangan daya hunian berupa Hotel-hotel dan Villa-villa.

Pembangunan investasi pariwisata yang ada di Kota Denpasar seperti pembangunan vila-villa, hotel, *guest house* dan sarana penunjang lainnya, salah satu daya tarik wisata yang mendapatkan pengembangan sebagai investasi pariwisata adalah pengembangan di wilayah pesisir pantai.

Perkembangan baru tersebut secara khusus ditunjukkan melalui bentuk-bentuk keterlibatan wisatawan dalam kegiatan-kegiatan di luar lapangan (*out-door*), kepedulian akan permasalahan ekologi dan kelestarian alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, penekanan dan penghargaan akan nilai-nilai estetika, kebutuhan pengembangan diri / pribadi serta keinginan untuk berinteraksi secara mendalam dengan masyarakat. menyatakan pula bahwa jenis wisata ini menekankan pada beberapa hal dalam implementasinya, yaitu (1) motivasi pencarian pada sesuatu yang unik / spesifik dan baru (*novelty seeking*) dan yang lebih menantang pada lokasi-lokasi baru untuk jenis atraksi yang diminati; (2) motivasi pencarian pada pengalaman wisata yang berkualitas (*quality seeking*).

Kota Denpasar dengan pantai Sanur yang sudah dikenal wisatawan menawarkan kegiatan wisata pantainya melalui wilayah pantai dalam bentuk panorama pantai yang indah, tersedianya tempat pemandian, tempat untuk melakukan kegiatan berselancar air atau

surfing dengan ombak yang besar dan berkesinambungan. Kegiatan diving, memancing, *snorkeling*, dan kegiatan wisata pantai lainnya mendukung berkembangnya wisata pantai di kota Denpasar. Kondisi wilayah pantai dengan potensi yang mendukungnya tersebut menjadi daya tarik sangat besar bagi wisatawan untuk mendukung kegiatan wisata baharinya.

Kawasan Pantai Matahari Terbit merupakan kawasan yang terletak di wilayah Sanur Kaja. Sebagai salah satu kawasan wisata, keberadaannya dikelola oleh Desa Pekraman Sanur. Keindahan obyek wisata bahari di kawasan pesisir dan Pantai Matahari Terbit berupa kekayaan alam dan budaya masyarakat yang patut mendapatkan perhatian. Pantai Matahari Terbit adalah juga tempat

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan atas yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah maka permasalahan hukum yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar ?
2. Bagaimanakah pengaruh kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar terhadap iklim investasi pariwisata ?

III. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara – cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan. Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada. Jenis penelitian yang digunakan

nelayan beraktivitas, maka pengembangan wisatanya juga memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Jika dilihat dari faktor *attractions*, *accessibility*, *amenities* dan *ancillaries*, kawasan Pantai Matahari Terbit memiliki beberapa hal sebagai sumber daya wisata. Selain menonjolkan sumber daya alamnya, di kawasan Pantai Matahari Terbit seringkali diadakan kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan untuk menarik minat wisatawan. Sarana transportasi untuk mencapai kawasan tersebut tidaklah sulit, termasuk retribusi parkirnya yang ditangani langsung oleh petugas dari Desa Pekraman Sanur. Fasilitas dan sarana pendukung yang dapat dijumpai di kawasan tersebut antara lain : restoran, toko cinderamata (*art shop*), pedagang kaki lima, perahu / jukung.

adalah penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian lapangan, melihat secara langsung dan melakukan wawancara kepada pihak terkait, responden, disamping itu melakukan penelitian peraturan perundang-undangan, peraturan yang terkait, literatur-literatur, majalah-majalah dan ensiklopedia

Adapun penulis lakukan secara yuridis sosiologis, yaitu memadukan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat, peraturan perundang-undangan yang berlakut. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia dan Satuan Polisi Pamong praja Denpasar

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interpretasi hukum dan konstruksi hukum yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai

masalah atau keadaan yang diteliti. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola

IV. PEMBAHASAN

1. PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA DENPASAR

Wisatawan adalah subyek yang berperan sangat penting dalam dunia pariwisata. Wisatawanlah yang menentukan maju mundurnya atau sukses tidaknya dunia pariwisata. Untuk mensukseskan bidang kepariwisataan sangat diperlukan upaya atau langkah-langkah yang mengarah pada perlindungan hak-hak para wisatawan. Dalam kontrak perlindungan terhadap wisatawan, maka hindari dan upayakan yang sifatnya pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan terhadap wisatawan. Adanya gangguan-gangguan terhadap wisatawan dapat menyebabkan wisatawan merasa tidak aman dan bahkan terancam baik jiwanya maupun harta benda yang dimilikinya. Wisatawan dalam hal ini perlu dilindungi dari berbagai macam gangguan yang ada. Gangguan terhadap wisatawan bisa disebabkan karena pencurian, pencopetan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, maupun pembunuhan. Gangguan itu bisa terjadi saat ditempat kedatangan, perjalanan, penginapan, tempat wisata, restoran, atau ditempat-tempat hiburan. Selain itu, gangguan bisa juga disebabkan karena adanya tawuran, kerusuhan, demonstrasi yang anarkis, dan aksi teroris. Hal yang terakhir ini bukan hanya sekedar gangguan tetapi sudah merupakan ancaman serius bagi keselamatan wisatawan.

Dewasa ini setiap negara, tak terkecuali Indonesia berusaha

berpikir yang mendasarkan pada hal-hal bersifat umum, atau kemudian generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus.

menyediakan sarana dan prasarana pariwisata. Akan tetapi usaha tersebut tidak akan ada artinya apabila suatu negara tidak dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Di era globalisasi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pariwisata baik domestik maupun mancanegara dan para pengusaha pariwisata sangat dibutuhkan. Ketentuan Pasal 20 (c) Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa: "Setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan."

Pihak pengusaha pariwisata, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (d) berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) a, berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Selain dalam Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak wisatawan sebagai konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diantara hak-hak konsumen dimaksud adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a).

Selain itu adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut yang terdapat dalam Pasal 4 (e). Undang-undang No. 10 tahun 2009 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dapat dijadikan salah satu

bentuk upaya untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Perlindungan terhadap wisatawan harus dipertahankan, sebab tanpa hal itu wisatawan cenderung tidak akan memilih negara Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Bila hal ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan kepariwisataan di dalam negeri.

Dalam kenyataan sering terlihat adanya ketidakseimbangan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidakseimbangan ini antara lain disebabkan karena banyaknya tawaran yang menggiurkan konsumen dari produsen dalam suatu produk yang dipromosikan, sehingga konsumen tidak sempat lagi memperhatikan mutu, masa kadaluarsa serta efek negatif dari pemakaian barang (produk) tersebut.

Selain dari berbagai hadiah dan tawaran yang menggiurkan konsumen tersebut maka pengetahuan dasar yang rendah (*education*) dari konsumen juga menjadi salah satu penyebab sehingga seringkali konsumen menjadi pihak yang dirugikan.

Penyelesaian Sengketa dalam Kepastian hukum dalam rangka menjamin adanya perlindungan bagi pengguna jasa pariwisata/wisatawan sangatlah penting. Artinya, apabila wisatawan tersebut telah memahami hak dan kewajibannya maka yang di lakukan adalah bagaimana memastikan bahwa hak dan kewajiban wisatawan dapat terjamin, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, maka perangkat hukum mana yang akan digunakan, hal ini bisa di lakukan bila dalam UU yang mengatur tentang kepariwisataan tidak mengatur sebuah metode penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat di perlukan, yaitu untuk mempermudah wisatawan dalam

memperoleh kembali hak hak yang dilanggar, dan untuk menghemat waktu. Karena tidak dimungkinkan apabila terjadi sebuah sengketa penyelesaiannya dilakukan di peradilan umum. Hal ini juga ingin kita hindari karena proses yang di lakukan melalui peradilan umum lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga berbenturan dengan masa kunjungan wisatawan yang berasal dari luar negeri dan tidak efisien.

Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1999 dapat di lakukan dengan mediasi, konsiliasi, tetapi apabila tidak tercapai maka dapat di lakukan di peradilan umum (pasal 45) dalam UU No. 8 tahun 1999 : “Sengketa konsumen dapat di selesaikan melalui Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang di bentuk di tiap tiap Dati II di seluruh Indonesia.”

Peraturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu, Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Disputes Resulation (ADR). Selain itu, permasalahan tertentu wisatawan juga dapat diselesaikan dengan cara memberikan ganti rugi atau sering disebut kompensasi. Seorang wisatawan apabila dalam menggunakan jasa mengalami kerugian atau ada hak-hak yang di langgar sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada wisatawan.

Hal tersebut sudah di atur dalam pasal 19 UU No.8 tahun 1999 bahwa: “Kompensasi atau kerugian yang dialami konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha”. Ganti rugi yang di berikan berupa penggantian uang atau penggantian barang dan atau jasa sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari

setelah tanggal transaksi Apabila dalam kerugian yang diderita oleh konsumen ada unsur pidananya maka kompensasi yang di berikan tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana, berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan yang di lakukan pelaku usaha jasa.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar.

Pengaturan Perlindungan Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut : (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (4) Peraturan Pemerintah. (5) Peraturan Presiden. (6) Peraturan Daerah Provinsi. (7) Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Peraturan Daerah suatu bentuk produk hukum pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Suatu peraturan daerah, secara substansi dapat memuat ketentuan antara lain : pertama, menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas otonomi; dan kedua, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang terkait dengan asas otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan memiliki derajat kemandirian yang cukup tinggi berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.

Peraturan daerah sebagai manifestasi otonomi lebih tampak sebagai sistem yang mandiri. Hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan berisi ketentuan yang bersifat aturan pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, namun ketentuan tersebut secara teknis tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah setempat⁴⁴. Pemilahan materi muatan peraturan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sekedar memudahkan dalam menganalisis, sebab bagaimanapun keberadaan peraturan daerah merupakan subsistem peraturan perundangan secara nasional.

Ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, selanjutnya ayat (5) mengatur bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam rangka melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah diberi hak oleh pasal 18 ayat (6) UUD 1945 untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Wewenang untuk menetapkan peraturan daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BAB X pasal 236 tentang peraturan daerah dan pasal 246 tentang peraturan kepala daerah. Dalam rangka penegakkan peraturan daerah, pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa : pertama, peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum, seluruhnya

atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan; kedua, peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); ketiga, peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut peraturan daerah dimungkinkan memuat suatu ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tidak heran jika dalam prakteknya terdapat banyak peraturan daerah yang memuat ancaman pidana sebagaimana ketentuan tersebut diatas, seperti peraturan daerah tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta, peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah, peraturan daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, peraturan daerah tentang Pramuwisata, peraturan daerah tentang Penanggulangan Rabies dan lain-lainnya. Aspek-aspek tersebut, secara umum sesungguhnya telah diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pelanggaran, tetapi secara umum ketentuan yang terdapat didalamnya sudah cukup tertinggal dengan perkembangan saat ini. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mewajibkan daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian didesentralisasi kepada daerah otonom. Sebagai urusan yang didesentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk

secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut. Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang didesentralisasikan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tidak jarang peraturan daerah membebaskan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pembebanan sanksi pidana atas peraturan daerah membutuhkan tenaga-tenaga profesional sebagai penegak hukum dan penegak peraturan daerah yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan secara taktis menjadi bagian dari Struktur Pemerintahan Daerah.

Implementasi Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Masalah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakkan Perda Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Dari wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali, yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Seperti yang diketahui, Bali telah menempatkan usaha kepariwisataan sebagai landasan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pariwisata

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Bali. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Hal ini didasarkan pada sumber dan potensi dasar serta kondisi obyektif Daerah Bali, maka usaha kepariwisataan yang dikembangkan di Provinsi Bali adalah Pariwisata Budaya, Pariwisata Budaya ini adalah salah satu

2. PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA DENPASAR

Pengaruh kunjungan wisatawan berkunjung ke Kota Denpasar Bagi masyarakat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik

Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan Daerah Bali yang merupakan bagian dari kebudayaan Nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, yang didalamnya tersirat satu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras dan seimbang.

Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa. Selanjutnya wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan untuk berproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia yang memiliki pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar.

Dalam konsep Pariwisata berdasarkan Undang-Undang RI No.10

Tahun 2009, tentang kepariwisataan, disebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Konsep Pariwisata. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Jumlah Wisatawan Dalam Meningkatkan Pendapatan, wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya. Mereka yang dianggap sebagai wisatawan adalah orang yang melakukan kesenangan, karena alasan kesehatan dan sebagainya: orang yang melakukan perjalanan untuk pertemuan-pertemuan atau dalam kapasitasnya sebagai perwakilan (ilmu pengetahuan, administrasi, diplomatik, keagamaan, atletik dan alasan bisnis)

Secara teoritis wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata di suatu daerah juga akan semakin meningkat.

Secara sederhana konsumsi sektor pariwisata merupakan barang dan jasa

yang dikonsumsi oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) selama tinggal di Daerah Tujuan Wisata yang dikunjunginya mulai dari paket perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, rekreasi budaya dan olahraga, belanja, dan lain-lain.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah, Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli daerah, yaitu (i) hasil pajak daerah, (ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (b) dana perimbangan, (c) pinjaman daerah, (d) lain-lain pendapatan daerah yang asli. Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata.

Sektor kuliner juga berpengaruh penting dalam sektor pariwisata, karena akan menambah keuntungan bagi Indonesia dengan membangun restoran dengan berbagai tingkat dari yang mewah hingga warung angkringan yaitu pendapatan yang meningkat dalam bidang ekonomi kreatif, juga untuk memperkenalkan makanan khas daerah tersebut sehingga dapat mempromosikan

Indonesia ke mancanegara. Kemudian, dalam era globalisasi ini akan banyak turis-turis asing yang berdatangan ke Indonesia dan pemerintah harus siap dengan keadaan ini karena jika kita sudah siap maka turis pun akan terkesan akan Indonesia dan pendapatan devisa pun akan meningkat, karena sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar kelima setelah minyak, gas, batubara, dan kelapa sawit. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan kualitas pariwisata untuk mendongkrak perekonomian negara.

Selain itu cinderamata juga memegang peranan penting di sektor ini, seperti yang kita tahu masih banyak orang asing yang belum mengetahui Indonesia, mereka lebih mengetahui pulau Bali ketimbang Indonesia itu sendiri, hal itu disebabkan pemerintah kurang memperhatikan daerah-daerah lain yang berpotensi untuk dijadikan objek pariwisata, dengan adanya cinderamata di setiap daerah akan membantu bagi turis untuk semakin mengenal Bali

Dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan dalam sektor pariwisata ada tiga hal utama yang harus diperhatikan, yaitu tujuan pariwisata yang telah ada ditingkatkan dalam segala aspeknya, mengembangkan tujuan wisata yang baru dan menarik, serta wisata minat khusus yaitu, MICE (Meeting, Incentives, Convention, Exhibition), wisata belanja, wisata olahraga dan lain-lain. Jika kita melihat dunia sekarang, semakin jarang tempat wisata bertema alam atau natural, padahal justru itulah yang banyak dicari orang saat ini untuk menyegarkan pikiran mereka sejenak, hal tersebutlah yang membuat Indonesia masih mempunyai peluang besar untuk mengembangkan wisata bertema alam, seperti yang direncanakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu wisata pedesaan.

Kemudian transportasi di Indonesia juga harus ditingkatkan pelayanannya serta jaminan keamanan demi kenyamanan turis lokal maupun asing.

Jadi dengan besarnya pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia pemerintah tidak boleh luput dari hal tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi negara, karena tidak adanya perbaikan-perbaikan terhadap destinasi, terutama bagaimana usaha pemerintah untuk mencegah orang-orang yang dapat meresahkan turis, seperti perampokan, kemudian “pak ogah” orang-orang yang memungut bayaran parkir yang sebenarnya sudah ada loket untuk membayar parkir, dan masih banyak lagi masalah masalah yang perlu dibenahi sehingga para wisatawan merasa aman dan nyaman untuk berwisata di Indonesia.

Pengaruh kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar terhadap iklim investasi pariwisata. Kunjungan wisatawan ke Denpasar sangat membawa dampak bagi komponen pariwisata yaitu : (1) Biro perjalanan wisata (BPW) adalah usaha yang menyelenggarakan kegiatan wisata dan jasa lain yang terkait dengan penyelenggara perjalanan wisata baik dari dalam ke luar negeri maupun sebaliknya. Usaha perjalanan ini sebagian orang menyebutnya sebagai tour dan travel agent. Menurut surat keputusan Direktur Jendral Pariwisata No. 16/4/II/88 tanggal 25 februari 1988 tentang pelaksanaan ketentuan usaha perjalanan pada Bab 1, penelitian pasal satu memberikan pengertian bahwa “usaha perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagiseseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. (2) Usaha Akomodasi. Usaha hotel merupakan usaha sarana pariwisata dalam bidang

usaha penyediaan akomodasi. Seiring dengan meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke suatu daerah maka keperluan sarana akomodasi bagi wisatawan juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan sarana akomodasi dapat bersifat memenuhi permintaan pasar yang sudah nyata, tetapi dapat juga merupakan antisipasi. Bagaimana pun juga pembangunan sarana akomodasi tidak dapat terlepas dari banyak sedikitnya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata karena pada akhirnya kepada pemakai jasa sarana akomodasi itu bergantung. (3) Inn atau Hotel, Hotel berasal dari kata hostel yang artinya tempat penampungan untuk pendatang atau bisa juga disebut sebagai bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum. Jadi pada mulanya hotel diciptakan untuk melayani masyarakat. (4) Motel, Motel merupakan gabungan kata motor hotel artinya tempat beristirahatnya bagi pengemudi kendaraan bermotor. Motel berlokasi dipinggir jalan raya yang menghubungkan antara satu kota dengan kota lain. (5) Resort, Resort merupakan usaha akomodasi untuk relaksasi atau rekreasi, yang pada umumnya berlokasi di daerah-daerah peristirahatan, misalnya pantai atau pegunungan. (6) Pondok Wisata, Pondok wisata atau homestay adalah usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian. (7) Losmen, Losmen adalah sejenis penginapan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari satu bangunan khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan (tanpa makan) yang menawarkan yang lebih murah dari pada hotel. (8) Cottage, Cottage merupakan rumah kediaman. Biasanya

dipedesaan, yang berbentuk bangunan satu atau dua lantai. Posisi lantai kedua digunakan untuk kamar-kamar tidur sementara lantai satu digunakan sebagai ruang duduk dan ruang makan.

Pengaruh pengembangan potensi wisatawan di Kota Denpasar adalah terciptanya Pariwisata alternatif sebagai pengembangan wisata budaya, Pariwisata alternatif adalah pilihan lain, kemungkinan lain atau cara lain dalam berwisata. Pariwisata alternatif mulai dikenal dan menjadi suatu pilihan dalam pariwisata pada tahun 84-an yang muncul untuk menanggapi minat dan pengetahuan manusia yang semakin meningkat tentang perjalanan wisata. Pariwisata alternatif juga merupakan respon dan kepedulian masyarakat akan keseimbangan lingkungan, pelestarian sumber daya alam dan budaya, serta minat masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata di alam terbuka (*out door activity*).

Konsep pembangunan berwawasan kerakyatan diartikan sebagai konsep yang bercirikan penekanan ekonomi rakyat atau pemberdayaan rakyat. Konsep alternatif ini digunakan sebagai reaksi atas kegagalan model modernisasi yang diharapkan selama ini di negara-negara berkembang. Konsep dengan model *top-down* dianggap telah melupakan konsep dasar pembangunan itu sendiri, sehingga rakyat bukannya semakin meningkat kualitas hidupnya tetapi malah dirugikan dan bahkan termarginal di lingkungan miliknya sendiri.

Kunci atau faktor utama dari pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan adalah keseimbangan dan keharmonisan antara lingkungan atas inisiatif masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangan kepariwisataan di suatu kawasan atau objek wisata merupakan

syarat utama dalam konsep pembangunan berwawasan kerakyatan. Dengan demikian keseimbangan lingkungan hidup, sumberdaya alam dan manusia serta kepuasan wisatawan yang mencerminkan keberlanjutan sistem sosial. Budaya, dan ekonomi merupakan prioritas.

Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut: a) berskala kecil (*small scale*) sehingga lebih mudah diorganisasikan. Jadi jenis pariwisata yang dikembangkan dengan menggunakan konsep tersebut pada dasarnya adalah pariwisata yang bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman, dan tidak menimbulkan banyak dampak negatif; b) lebih berpeluang untuk dikembangkan dan diterima oleh masyarakat lokal; c) lebih memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun penerimaan manfaat dan keuntungan; d) selain menekankan partisipasi masyarakat, pembangunan berwawasan kerakyatan juga sangat mementingkan keberlanjutan budaya (*cultural sustainability*), dan secara keseluruhan berupaya untuk membangkitkan “rasa normal” dan “penghargaan” wisatawan terhadap kebudayaan lokal.

Dengan ciri-ciri atau karakteristik tersebut, pengembangan suatu kawasan atau objek wisata yang menggunakan pendekatan pembangunan berwawasan kerakyatan akan lebih memberdayakan dan menguntungkan rakyat banyak, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, selanjutnya keseimbangan

dan keberlanjutan potensi atau modal dasar kepariwisataan di daerah tersebut akan tetap terjaga dan terpeliharanya. konsep pembangunan berwawasan kerakyatan yang berbeda bahkan berbalikan dari konsep pembangunan konvensional ini, sangat menekankan pembangunan yang dimulai dari bawah, *bottom-up*, pembangunan sebagai *social learning* yang menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahap pembangunan, sehingga pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya paling dipengaruhi oleh pembangunan tersebut.

Tolak ukur pengelolaan berbasis kerakyatan adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya alam/budaya, dan wisatawan, dengan adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat melalui pembentukan suatu wadah organisasi untuk menunjang segala aspirasi masyarakat, melalui sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. (1) Adanya keberlanjutan lingkungan fisik yang ada di masyarakat, caranya melalui konservasi, promosi dan menciptakan tujuan hidup yang harmonis antara sumber daya alam, dan sumber daya budaya. (2) Adanya keberlanjutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. (4) Membangun sistem yang menguntungkan masyarakat seperti sistem informasi yang dapat digunakan bersama-sama. (5) Menjaga kepuasan wisatawan melalui pelayanan yang baik, pengadaan informasi yang efektif, efisien, tepat guna serta mengutamakan kenyamanan bagi wisatawan.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab-Bab sebelumnya dapat disampaikan kesimpulan yang

V. SIMPULAN DAN SARAN

dihasilkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar, adalah melalui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata di Kota Denpasar adalah melakukan sidak di masing-masing daya tarik wisata dengan bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Kejaksaan ; Kehakiman ; Pramuwisata melalui koordinasi kontrol. Sidak/atau *sweeping* silakukan sesuai dengan amanah Perda Nomor 5 Tahun 2016. apabila ditemukan pramuwisata yang melakukan pelanggaran, maka dapat dilakukan penindakan di tempat dan/atau dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS sampai pada proses persidangan, bentuk perlindungan yang lainnya memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar Pramuwisata agar dapat memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada wisatawan baik di luar daya tarik wisata maupun disaat berada di daya tarik wisata.
2. Pengaruh kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar terhadap iklim

DAFTAR PUSTAKA

Andiani, Dini, Nyoman, 2003. *Ekowisata Prinsip dan Kriteria*. Jakarta : Depbudpar RI, Proyek Peningkatan Keterpaduan Pembangunan Pariwisata

investasi pariwisata adalah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan akomodasi dan investasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata yang ada di Kota Denpasar dengan berwawaskan wisata budaya. Berdasarkan uraian diatas penulis menyarankan s ebagai berikut :

(1) Diharapkan Kepala Pemerintah dalam hal ini Wali Kota Denpasar , Aparatur Negara terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dan fungsi kontrol terhadap pelanggaran Perda Nomor 5 Tahun 2016, karena selama ini kurangnya koordinasi sehigga banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pramuwisata dalam mengantarkan wisatawan berlibur di Bali. (2) Saat ini banyak pramuwisata yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak menggunakan pakaian adat Bali, tidak menggunakan lisensi disaat mengantar wisatawan berkunjung ke daya tarik wisata, sehingga akan berdampak pada pergeseran budaya, diharapkan Ketua DPD HPI Bali, Ketua Komisariat di masing-masing Divisi melakukan pembinaan kepada pramuwisata.

Aryan to, Rudy. 2003. *Environment Marketing Panda Ekowisata Pesisir: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Daerah Otonom*. P062024264 / S3 / PSL / IPB

Arida, Sukma N. 2009. *Meretas Jalan Ekowisata Bali proses*

Pengembangan Partisipasi Lokal dan Tantangan Ekowisata di Tiga Desa Kumo Bali. Denpasar Udayana University Press

Danamik, Janianton dan Weber, Helmut F, 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi.* Andi Offset, Yogyakarta

Ismayati, 2004, *Pengantar pariwisata,* Kompas Gramedia, Jakarta

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2001., *"Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar Pembentukannya,"* Kanisius, Yogyakarta

Soewantoro, Gamal, 2002., *Perencanaan Produk Wisata,* Yogyakarta: Diparda

Wayan Suardana, Ni Gusti Ayu Surami Dewi, 2009 *Dampak Pariwisata Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Karang Karang Asem: Pendekatan Pro Poor Tourism,* PIRAMIDA, Vol. XI No. 2 ; 76-87, 2015.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.9 tahun 2010 tentang kepariwisataan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pariwisata Budaya

Keputusan Gubernur Bali Nomor 113 Tahun 1986 tentang Lokasi Rekreasi

instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1969 pada tanggal 6 Agustus 1969, dimana dalam Bab II pasal 3 disebut: "usaha-usaha pengembangan pariwisata Indonesia